



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 260/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. Nama : **SUHENDRI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 09 September 1989  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Karanggan Tua RT. 002/007 Desa Karanggan  
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
2. Nama : **ABDUL MAJID**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 01 Mei 1989  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Karanggan RT. 004/RW 004 Desa  
Puspasari Kec. Citeureup, Kab. Bogor
3. Nama : **ABIDIN**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 20 Januari 1994  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Lingkungan 2 Citatah Dalam RT. 02/013 Desa  
Ciriung Kec. Cibinong, Kab. Bogor
4. Nama : **ADITIYA SUHENDRA**  
Tempat, Tgl Lahir : Subang, 20 April 1997  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kp. Kedung Talang RT. 045 /014 Desa Pabuaran  
Kec. Pabuaran, Subang
5. Nama : **AGISTA FERIYANI**  
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 01 Agustus 1990  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam

Halaman 1 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 260Pdt.Sus-PHI /2018/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Karanggan RT. 004/004 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab.Bogor
6. Nama : **AJI SASTRA**  
Tempat, Tgl Lahir : Subang, 12 Januari 1989  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Karanggan Tua RT. 004/006 Desa Karanggan  
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
7. Nama : **ALAN BUDI KUSUMA**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 22 Oktober 1992  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kp. Cimpaeun RT 001/016 Kel. Cimpaeun Kec.  
Tapos, Kota Depok
8. Nama : **ALDINA EKA PUTRI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 02 Januari 1992  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Jambatan RT. 002/001 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab.Bogor
9. Nama : **ALPIAH**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 1 Agustus 1993  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Karanggan RT. 001/003 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab.Bogor
10. Nama : **ANDRI APIANTO**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 15 Oktober 1992  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Karanggan RT. 001/003 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab.Bogor
11. Nama : **ARIS IRAWAN**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 09 Februari 1996  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam

Halaman 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 260Pdt.Sus-PHI /2018/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Karanggan RT. 004/004 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab.Bogor

12. Nama : **ARTASIH**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 03 Juli 1989  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kp. Curug Nanggung RT. 001/006 Desa Tegal  
Wangi Kec. Jasinga, Kab. Bogor

13. Nama : **ATI NURHAYATI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 16 Januari 1992  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Karanggan RT. 002/003 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab.Bogor

14. Nama : **CUCU FARIDA**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 11 Juni 1998  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kp. Sanja RT 001/006 Desa Sanja Kec.  
Citeureup, Kab. Bogor

15. Nama : **DANANG DWI ARI SAPUTRA**  
Tempat, Tgl Lahir : Wonogiri, 02 Juni 1988  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Waduk RT. 001/016 Desa Kerjo Lor Kec.  
Ngadirojo, Kab. Wonogiri

16. Nama : **DARYATI**  
Tempat, Tgl Lahir : Kebumen, 27 April 1993  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dukuh Krajan RT. 004/002 Desa Patukrejo Kec.  
Bonorowo, Kab. Kebumen

17. Nama : **DEDE RACHMAT**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 10 November 1997  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia

Halaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 260Pdt.Sus-PHI /2018/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Dusun Karanggan RT. 004/004 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab. Bogor
18. Nama : **DEDI SETIAWAN**  
Tempat, Tgl Lahir : Indramayu, 17 September 1980  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Blok Kuwod RT. 004/001 Desa Jatisawit Kec.  
Jatibarang Kab. Indramayu
19. Nama : **DESI SAPUTRI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 17 Oktober 1994  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kp. Cimpaeun RT. 001/012 Kel. Cimpaeun Kec.  
Tapos, Kota Depok
20. Nama : **DESI WAROKA**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 01 Mei 1989  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Karanggan Tua RT. 005/008 Desa Karanggan  
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
21. Nama : **DEWI KURNIA**  
Tempat, Tgl Lahir : Tasikmalaya, 26 Desember 1993  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kp. Cimokla RT. 01/02 Desa Hegarwangi Kec.  
Bantarkalong, Kab. Tasikmalaya
22. Nama : **DEWINTA AVIANI UTAMI PUTRI**  
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 28 Desember 1992  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Jl. H. Buang RT. 001/007 Kel. Ulujami Kec.  
Pesanggrahan, Jakarta Selatan
23. Nama : **DIKA ULYIANA SALISA**  
Tempat, Tgl Lahir : Brebes, 08 Agustus 1991  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia

Halaman 4 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 260Pdt.Sus-PHI /2018/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Lubang Buaya RT. 003/009 Kel. Lubang Buaya  
Kec. Cipayung, Jakarta Timur
24. Nama : **DINA NURFADILA**  
Tempat, Tgl Lahir : Bekasi, 05 April 1993  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Karanggan RT. 001/005 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab. Bogor
25. Nama : **DINI APRIANI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 21 April 1994  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Jl. Kayu Manis RT. 002/001 Desa Cibinong Kec.  
Cibinong, Kab. Bogor
26. Nama : **ERNA FITRIAH**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 02 Juni 1987  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kaum Pandak RT. 001/010 Desa Karadenan  
Kec. Cibinong, Kab. Bogor
27. Nama : **EUIS KURNIAWATI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 24 Agustus 1989  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Karanggan RT. 004/004 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab. Bogor
28. Nama : **EVI SUSANTI**  
Tempat, Tgl Lahir : Ciamis, 23 Mei 1987  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Jl. RA. Kosasih RT. 004/007 Desa Cisarua Kec.  
Cikole, Kota Sukabumi
29. Nama : **FITRI ULFAH**  
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 29 Maret 1988  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia

Halaman 5 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 260Pdt.Sus-PHI /2018/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Komp. BTN Pos Indonesia RT. 02/10 Desa  
Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor
30. Nama : **HAJIJAH LESTALUHU**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 18 Juli 1996  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kp. Sindangkarsa RT. 006/007 Desa Sukamaju  
Baru Kec. Tapos, Kota Depok
31. Nama : **HERY ARDHYANTO**  
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 27 April 1994  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Lingkungan 2 Citatah Dalam RT. 07/13 Desa  
Ciriung Kec. Cibinong, Kab. Bogor
32. Nama : **IMAM GHOZALI**  
Tempat, Tgl Lahir : Tegal, 21 Maret 1986  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Langsur RT. 002/001 Desa Sonorejo Kec.  
Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
33. Nama : **INGGI PRATAMA**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 13 September 1991  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Karanggan Tua RT. 004/008 Desa Karanggan  
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
34. Nama : **IPAT PATMAWATI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 15 Juni 1988  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Karanggan RT. 004/004 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup Kab. Bogor
35. Nama : **JELITA YELLYZAR**  
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 28 Januari 1994  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia

Halaman 6 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 260Pdt.Sus-PHI /2018/PN.Bdg



- Alamat : Dusun Karanggan RT. 003/004 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab. Bogor
36. Nama : **JUNAEDI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 16 September 1994  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Karanggan Tua RT. 004/008 Desa Karanggan  
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
37. Nama : **LESTI ARYANI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 22 Juni 1993  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Karanggan RT. 002/004 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup Kab. Bogor
38. Nama : **LUTFATUL CHALIYAH**  
Tempat, Tgl Lahir : Wonogiri, 28 April 1990  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Gunungan RT. 001/002 Desa Hargantoro Kec.  
Tirtomoyo, Kab. Wonogiri
39. Nama : **MERLIA SARI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 24 Mei 1984  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kp. Cikuda RT. 031/014 Desa Bojong Nangka  
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
40. Nama : **MIMI SUHAEMI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 12 Maret 1982  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Pekayon, RT 010/RW 002, Desa Pekayon,  
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur
41. Nama : **MINARNI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 02 Januari 1985  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia



- Alamat : Karanggan Tua RT. 002/008 Desa Karanggan  
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
42. Nama : **MIRANTI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 30 Maret 1993  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Karanggan Tua RT. 003/006 Desa Karanggan  
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
43. Nama : **MUHAMAD IHSAN**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 10 Mei 1991  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kp. Dukuh RT. 003/002 Desa Pasir Mukti Kec.  
Citeureup, Kab. Bogor
44. Nama : **MUHAROM**  
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 22 Maret 1988  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Karanggan RT. 004/004 Desa  
Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor
45. Nama : **NANA SURYANA**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 19 September 1987  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Karanggan RT. 004/004 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab. Bogor
46. Nama : **NOVIANTI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 09 November 1994  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kp. Sindangkarsa RT. 002/010 Desa Sukamaju  
Baru Kec. Tapos, Kota Depok
47. Nama : **NURMAH SITI HELISAH**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 29 Desember 1991  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia



- Alamat : Karanggan Muda RT. 004/005 Desa Karanggan  
Kec. Gunung Putri, Kab.Bogor
48. Nama : **NURMAYANTI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 29 Oktober 1993  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Jambatan RT. 003/001 Desa Puspasari  
Kec.Citeureup, Kab.Bogor
49. Nama : **PUJI RAHAYU**  
Tempat, Tgl Lahir : Cilacap, 16 Agustus 1997  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Klepusari RT. 002/008 Desa Bulaksari  
Kec. Bantarsari, Kab. Cilacap
50. Nama : **RATNA SARI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 13 Januari 1992  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Karanggan RT. 002/003 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab. Bogor
51. Nama : **SARA ANGGITA BAGASWARI**  
Tempat, Tgl Lahir : Cilacap, 13 November 1991  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Jl. A. Yani RT. 03/03 Desa Gandrungmanis Kec.  
Gandrungmangu, Kab.Cilacap
52. Nama : **SARI SAFITRI**  
Tempat, Tgl Lahir : Sukabumi, 09 Desember 1993  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kp. Perkebunan Citarik RT. 05/02 DesaTonjong  
Kec. Pelabuhan Ratu, Sukabumi
53. Nama : **SAROJAH**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 05 Agustus 1993  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia



- Alamat : Kp. Bongas RT. 001/009`Desa Kalongliud Kec.  
Nanggung, Kab. Bogor
54. Nama : **SITI MAEMUNAH**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 18 Mei 1995  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Karanggan RT. 001/003 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab. Bogor
55. Nama : **SITI MARFUAH**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 26 November 1994  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Karanggan RT. 001/004 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab. Bogor
56. Nama : **SITI NURJANAH**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 04 Januari 1992  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kp. Jambu RT. 001/002 Desa Sibanteng Kec.  
Leuwisadeng, Kab. Bogor
57. Nama : **SITI RUKMANAH**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 06 April 1995  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kp. Gudang RT. 04/09 Desa Karang Asem Barat  
Kec. Citeureup, Kab. Bogor
58. Nama : **SITI ZAENAB**  
Tempat, Tgl Lahir : Tasikmalaya, 11 Juli 1997  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp.Cibarengkok RT. 07/02 Desa Parakanhonje  
Kec. Bantarkalong, Tasikmalaya
59. Nama : **SRI HANDAYANI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 02 November 1983  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia

Halaman 10 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 260Pdt.Sus-PHI /2018/PN.Bdg



- Alamat : Dusun Kebon Kopi RT. 001/009 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab. Bogor
60. Nama : **SUCI HAPITRIANI SUTANTI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 25 Maret 1997  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Kamurang RT. 001/006 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab. Bogor
61. Nama : **SULASTRI**  
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 02 Februari 1992  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Jl. Karanggan RT. 003/004 Desa Puspasari Kec.  
Citeureup, Kab. Bogor
62. Nama : **SUMINAR**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 21 November 1992  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Karanggan Tua RT. 003/006 Desa Karanggan  
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
63. Nama : **SUPRIHATIN KHURNIA**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 15 April 1992  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kp. Sindangkarsa RT. 003/010 Desa Sukamaju  
Baru Kec. Tapos, Kota Depok
64. Nama : **SUSILO WIBOWO**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 09 November 1989  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kp. Sindangkarsa RT. 005/003 Desa Cimanggis  
Kec. Tapos, Kota Depok
65. Nama : **TOMY ANDRIYANI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 10 Oktober 1993  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia

Halaman 11 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 260Pdt.Sus-PHI /2018/PN.Bdg



- Alamat : Karanggan Tua RT. 004/006 Desa Karanggan  
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
66. Nama : **TRI BUDI UTOMO**  
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 10 Juni 1994  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Cipinang Muara RT. 04/01 Kel. Cipinang Muara  
Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
67. Nama : **UMA SAWITRI**  
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 04 April 1992  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Jambatan RT. 003 / 001 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab. Bogor
68. Nama : **VERA PEBRIANTI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 11 Februari 1991  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Dusun Karanggan RT. 002 / 003 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab. Bogor
69. Nama : **YANAH KOMARIAH**  
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 13 November 1982  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Vila Pertiwi Blok P-2/6 RT. 06/015 Desa  
Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok
70. Nama : **YULI ROSITA**  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 02 Juli 1992  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kp. Gudang RT. 003/009 Desa Karangasem  
Barat Kec. Citeureup, Kab. Bogor
71. Nama : **YUNINGSIH**  
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 04 Februari 1998  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia



Alamat : Jl. Karanggan RT. 003 / RW 004 Desa Puspasari  
Kec. Citeureup, Kab. Bogor

72. Nama : **DIYAH FAMILI ANUR**  
Tempat, Tgl Lahir : Kebumem, 03 April 1997  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Shin Han Indonesia  
Alamat : Kedungbulus RT. 001/001 Desa Kedungbulus  
Kec. Prembun, Kab. Kebumen

Diwakili oleh kuasanya: **ASEP SUPRIATNA** adalah warga negara Indonesia, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Cibolerang No. 71 Bandung dan **SUPRI IZHAR** adalah warga negara Indonesia, pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPL — FSPMI) Bogor yang beralamat di Jl. KSR. Dadi Kusmayadi No. 14 Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

#### L a w a n

**PT. SHIN HAN INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Karanggan No. 32  
Desa Puspasari Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor  
Jawa Barat;

Diwakili oleh kuasanya: **EDY PURWANTO** adalah Staff Personalia PT. Shin Han Indonesia, yang beralamat di Jl. Karanggan No. 32 Desa Puspasari Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 001/ST-SHI/VII/2018 tertanggal 14 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

#### ***Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut ;***

*Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;*

*Setelah mendengar pihak yang berperkara;*

*Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;*



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA.**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 13 Desember 2018, dengan register Nomor 260/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah pekerja/karyawan yang bekerja pada perusahaan Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	NIK	BAGIAN	UPAH TERAKHIR TAHUN 2017
1	Suhendri	808145	Material	Rp 3.210.940
2	Abdul Majid	808399	Robilamp	Rp 3.204.551
3	Abidin	808726	Switch Assy	Rp 3.204.551
4	Aditya Suhendra	808751	Switch Assy	Rp 3.204.551
5	Agista Feriyani	808078	Power Assy	Rp 3.565.710
6	Aji Sastra	808157	Packing	Rp 3.204.551
7	Alan Budi Kusuma	808400	Robilamp	Rp 3.204.551
8	Aldina Eka Putri	808358	Switch Assy	Rp 3.204.551
9	Alpiah	808177	Body Assy	Rp 3.204.551
10	Andri Apianto	808294	Robilamp	Rp 3.204.551
11	Aris Irawan	808598	Packing	Rp 3.204.551
12	Artasih	808772	Measurement	Rp 3.204.551
13	Ati Nurhayati	808219	Packing	Rp 3.204.551
14	Cucu Farida	808728	Power Assy	Rp 3.204.551
15	Danang Dwi Ari Saputra	808616	Switch Assy	Rp 3.204.551
16	Daryati	808513	Measurement	Rp 3.204.551
17	Dede Rachmat	808583	Running	Rp 3.204.551
18	Dedi Setiawan	808479	Material	Rp 3.204.551
19	Desi Saputri	808331	Measurement	Rp 3.204.551
20	Desi Waroka	808788	Solenoid	Rp 3.204.551
21	Dewi Kurnia	808871	Packing	Rp 3.204.551
22	Dewinta Aviani Utami Putri	808514	Damper	Rp 3.204.551
23	Dika Ulyiana Salisa	808578	Measurement	Rp 3.204.551
24	Dina Nurfadila	808695	Switch Assy	Rp 3.204.551
25	Dini Apriani	808696	Switch Assy	Rp 3.204.551
26	Erna Fitriah	808005	Measurement	Rp 3.204.551
27	Euis Kurniawati	808511	Switch Assy	Rp 3.204.551
28	Evi Susanti	808773	Solenoid	Rp 3.204.551
29	Fitria Ulfah	808407	Switch Assy	Rp 3.204.551
30	Hajjah Lestaluhu	808560	Switch Assy	Rp 3.204.551
31	Hery Ardhyanto	808588	Running	Rp 3.204.551
32	Imam Ghozali	808533	R & D	Rp 3.204.551
33	Inggi Pratama	808436	Material	Rp 3.204.551
34	Ipat Patmawati	808838	Body Assy	Rp 3.565.710



35	Jelita Yellyzar	808778	Switch Assy	Rp 3.204.551
36	Junaedi	808334	Running	Rp 3.204.551
37	Lesti Aryani	808211	Body Assy	Rp 3.204.551
38	Lutfiatul Chaliyah	808700	Measurement	Rp 3.204.551
39	Merlia Sari	808776	Switch Assy	Rp 3.204.551
40	Mimi Suhaemi	808822	Setting	Rp 3.204.551
41	Minarni	808824	Packing	Rp 3.204.551
42	Miranti	808320	Power Assy	Rp 3.204.551
43	Muhamad Ihsan	808701	Welding	Rp 3.204.551
44	Muharom	808705	Welding	Rp 3.204.551
45	Nana Suryana	808790	Welding	Rp 3.204.551
46	Novianti	808454	Triple Switch	Rp 3.204.551
47	Nurmah Siti Helisah	808322	Setting	Rp 3.204.551
48	Nurmayanti	808201	Switch Assy	Rp 3.204.551
49	Puji Rahayu	808443	Measurement	Rp 3.204.551
50	Ratna Sari	8Q8777	Triple Switch	Rp 3.204.551
51	Sara Anggita Bagaswari	808421	Switch Assy	Rp 3.204.551
52	Sari Safitri	808304	Triple Switch	Rp 3.204.551
53	Sarojah	808376	Body Assy	Rp 3.204.551
54	Siti Maemunah	808393	Power Assy	Rp 3.204.551
55	Siti Marfuah	808438	Body Assy	Rp 3.204.551
56	Siti Nurjanah	808354	Body Assy	Rp 3.204.551
57	Siti Rukmanah	808526	Triple Switch	Rp 3.204.551
58	Siti Zaenab	808747	Power Assy	Rp 3.204.551
59	Sri Handayani	808825	Body Assy	Rp 3.204.551
60	Suci Hapitriani	808630	Measurement	Rp 3.204.551
61	Sulastri	808792	Switch Assy	Rp 3.204.551
62	Suminar	808106	Switch Assy	Rp 3.565.710
63	Suprihatin Khurnia	808444	Body Assy	Rp 3.204.551
64	Susilo Wibowo	808608	Packing	Rp 3.204.551
65	Tomy Andriyani	808394	Packing	Rp 3.204.551
66	Tri Budi Utomo	808360	Damper	Rp 3.204.551
67	Uma Sawitri	808710	Triple Switch	Rp 3.204.551
68	Vera Pebrianti	808793	Body Assy	Rp 3.204.551
69	Yanah Komariah	808406	Body Assy	Rp 3.204.551
70	Yuli Rosita	808787	Body Assy	Rp 3.204.551
71	Yuningsih	808744	Packing	Rp 3.204.551
72	Diyah Famili Anur	808720	Measurement	Rp 3.204.551

2. Bahwa Para Penggugat juga merupakan pengurus dan/atau anggota Serikat Pekerja yang bernama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPL — FSPMI) PT. Shin Han Indonesia yang telah tercatat pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dengan Bukti Pencatatan Nomor : 972/SP-SB/SPL-FSPMUSHI/91200/V11/2017 tanggal 31 Juli 2017;
3. Bahwa tempat Para Penggugat bekerja adalah di lokasi perusahaan Tergugat yaitu di PT. Shin Han Indonesia yang beralamat di Jl. Karanggan No. 32 Desa Puspasari Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa



Barat yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, dan gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

4. Bahwa objek Gugatan adalah tentang Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2017 yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;
5. Bahwa terhadap Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2017 yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat tersebut maka Para Penggugat telah mengajukan permintaan perundingan Bipartit tetapi tidak tercapai kesepakatan, yaitu :
  - 1) Tanggal 19 Oktober 2017 dengan surat Nomor : 017/PUK SPL — FSPMI PT SHI/X/2017;
  - 2) Tanggal 23 Oktober 2017 dengan surat Nomor : 018/PUK SPL — FSPM1 PT. SHI/X/2017;
  - 3) Tanggal 19 November 2017 dengan surat Nomor : 031/PUK SPL — FSPMI PT. SHI/XI/2017;
6. Bahwa pada tanggal 16 dan 19 Januari 2018 kembali dilakukan perundingan Bipartit tetapi tetap tidak tercapai kesepakatan;
7. Bahwa karena perundingan Bipartit tentang Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2017 yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak tercapai kesepakatan maka Tergugat mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tanggal 25 Januari 2018;
8. Bahwa terhadap perselisihan Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2017 yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat tersebut telah dilakukan sidang Mediasi dan telah pula dikeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor : 565/816/Hi Syaker/2018 tertanggal 20 Maret 2018 yang amarnya adalah :

MENGANJURKAN

1. *PT. Shin Han Indonesia yang beralamat di Jl. Kranggan No. 32, Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor 16810, Jawa Barat, berdasarkan surat penetapan kesesuaian kelompok lapangan usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor No. 561/2341 — H1. Syaker tanggal 18 Oktober 2017 masuk dalam kelompok Upah Minimum Sektor 111 Kabupaten Bogor Tahun 2017*



*dengan upah sebesar Rp. 3.883.886,-, mengingat pihak perusahaan tidak dapat membuktikan dalam kondisi sulit melalui neraca keuangan;*

2. Pihak perusahaan agar membayar upah di sektor 111 dan membayar selisih kekurangan pembayaran upah selama tahun 2017 kepada pihak pekerja;
9. Bahwa terhadap Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tersebut Para Penggugat menyatakan Menerima Anjuran Nomor : 565/816/Hi Syaker/2018 tanggal 20 Maret 2018 tersebut sedangkan Tergugat menyatakan Menolak Anjuran;
10. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor selain telah mengeluarkan surat Anjuran juga telah mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :  
*"Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat";*
11. Bahwa untuk memastikan upah yang seharusnya berlaku di perusahaan Tergugat PT. Shin Han Indonesia maka Para Penggugat melalui serikat pekerja PUK SPL — FSPMI PT. Shin Han Indonesia meminta Penetapan Kesesuaian Kelompok Lapangan Usaha ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor c/q. Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor dan telah diterbitkan surat tentang Penetapan Kesesuaian Kelompok Lapangan Usaha di PT. Shin Han melalui surat Nomor : 561/2341- HI.Syaker tanggal 18 Oktober 2017 yang pada pokoknya menerangkan pada angka 3 bahwa :  
*"besaran upah yang berlaku di PT. Shin Han masuk dalam kelompok Upah Minimum Sektor III Kabupaten Bogor (sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK Tahun 2017)";*
12. Bahwa berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 10.20.1.28.02080 yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, PT. Shin Han Indonesia Kegiatan Usaha Pokoknya adalah INDUSTRI MESIN PENDINGIN dengan KBLI : 28193;
13. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1486-Bangsos/2016 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2016, pada halaman 10 dinyatakan bahwa

Halaman 17 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 260Pdt.Sus-PHI /2018/PN.Bdg



Kode KBLI 28193 Industri Mesin Pendingin termasuk kategori Upah Minimum Sektoral III yaitu sebesar Rp. 3.889.866,00;

14. Bahwa perusahaan Tergugat selama tahun 2017 hanya membayar upah Para Penggugat rata-rata masing-masing sebesar Rp. 3.204.551,00 dari yang seharusnya diberlakukan yaitu Upah Minimum Sektoral III sebesar Rp. 3.889.866,00, sehingga terdapat selisih kekurangan pembayaran upah yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut ::











15. Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Para Penggugat di bawah ketentuan upah minimum sektor (UMSK) selama tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) juncto Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

**Pasal 90 ayat (1) : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;**

**Pasal 89 ayat (1) : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :**

- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

**Penjelasan Huruf b : Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan;**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada masing-masing Penggugat secara tunai dan seketika seluruh kekurangan pembayaran upah tahun 2017 sebesar total Rp. 523.874.143,00 (limaratus duapuluh tiga juta delapanratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

NO.	NAMA	NIK	BAGIAN	JUMLAH KEKURANGAN UPAH TAHUN 2017
1	Suhendri	808145	Material	Rp 8.147.112
2	Abdul Majid	808399	Robilamp	Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				8.223.780
3	Abidin	808726	Switch Assy	Rp 10.146.510
4	Aditya Suhendra	808751	Switch Assy	Rp 8.223.780
5	Agista Feriyani	808078	Power Assy	Rp 3.889.872
6	Aji Sastra	808157	Packing	Rp 6.167.835
7	Alan Budi Kusuma	808400	Robilamp	Rp 8.223.780
8	Aldina Eka Putri	808358	Switch Assy	Rp 8.223.780
9	Alpiah	808177	Body Assy	Rp 5.482.520
10	Andri Apianto	808294	Robilamp	Rp 4.797.205
11	Aris Irawan	808598	Packing	Rp 6.853.150
12	Artasih	808772	Measurement	Rp 6.816.147
13	Ati Nurhayati	808219	Packing	Rp 8.223.780
14	Cucu Farida	808728	Power Assy	Rp 10.454.967
15	Danang Dwi Ari Saputra	808616	Switch Assy	Rp 6.167.835
16	Daryati	808513	Measurement	Rp 6.167.835
17	Dede Rachmat	808583	Running	Rp 6.853.150
18	Dedi Setiawan	808479	Material	Rp 6.167.835
19	Desi Saputri	808331	Measurement	Rp 7.538.465
20	Desi Waroka	808788	Solenoid	Rp 6.816.147
21	Dewi Kurnia	808871	Packing	Rp 8.223.780
22	Dewinta Aviani Utami Putri	808514	Damper	Rp 6.167.835
23	Dika Ulyiana Salisa	808578	Measurement	Rp 6.167.835
24	Dina Nurfadila	808695	Switch Assy	Rp 8.223.780
25	Dini Apriani	808696	Switch Assy	Rp 8.223.780
26	Erna Fitriah	808005	Measurement	Rp 7.538.465
27	Euis Kurniawati	808511	Switch Assy	Rp 8.223.780
28	Evi Susanti	808773	Solenoid	Rp 7.177.306
29	Fitria Ulfah	808407	Switch Assy	Rp 8.223.780
30	Hajjah Lestaluhu	808560	Switch Assy	Rp 6.167.835
31	Hery Ardhyanto	808588	Running	Rp 6.853.150
32	Imam Ghozali	808533	R & D	Rp 6.853.150
33	Inggi Pratama	808436	Material	Rp 8.223.780
34	Ipat Patmawati	808838	Body Assy	Rp 5.371.511
35	Jelita Yellyzar	808778	Switch Assy	Rp 7.538.465
36	Junaedi	808334	Running	Rp 6.853.150
37	Lesti Aryani	808211	Body Assy	Rp 8.223.780
38	Lutfiatul Chaliyah	808700	Measurement	Rp 8.223.780
39	Merlia Sari	808776	Switch Assy	Rp 7.501.462
40	Mimi Suhaemi	808822	Setting	Rp 4.111.890
41	Minarni	808824	Packing	Rp 8.223.780
42	Miranti	808320	Power Assy	Rp 6.853.150
43	Muhamad Ihsan	808701	Welding	Rp 8.223.780
44	Muharom	808705	Welding	Rp 8.223.780
45	Nana Suryana	808790	Welding	Rp 6.816.147
46	Novianti	808454	Triple Switch	Rp 8.223.780

Halaman 24 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 163Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg



47	Nurmah Siti Helisah	808322	Setting	Rp 6.853.150
48	Nurmayanti	808201	Switch Assy	Rp 6.853.150
49	Puji Rahayu	808443	Measurement	Rp 8.223.780
50	Ratna Sari	808777	Triple Switch	Rp 7.177.306
51	Sara Anggita Bagaswari	808421	Switch Assy	Rp 8.223.780
52	Sari Safitri	808304	Triple Switch	Rp 8.223.780
53	Sarajah	808376	Body Assy	Rp 8.223.780
54	Siti Maemunah	808393	Power Assy	Rp 6.853.150
55	Siti Marfuah	808438	Body Assy	Rp 8.223.780
56	Siti Nurjanah	808354	Body Assy	Rp 7.538.465
57	Siti Rukmanah	808526	Tripie Switch	Rp 7.921.334
58	Siti Zaenab	808747	Power Assy	Rp 5.482.520
59	Sri Handayani	808825	Body Assy	Rp 4.111.890
60	Suci Hapitriani	808630	Measurement	Rp 6.167.835
61	Sulastri	808792	Switch Assy	Rp 8.223.780
62	Suminar	808106	Switch Assy	Rp 3.241.560
63	Suprihatin Khurnia	808444	Body Assy	Rp 8.223.780
64	Susilo Wibowo	808608	Packing	Rp 6.853.150
65	Tomy Andriyani	808394	Packing	Rp 6.853.150
66	Tri Budi Utomo	808360	Damper	Rp 8.223.780
67	Uma Sawitri	808710	Triple Switch	Rp 8.223.780
68	Vera Pebrianti	808793	Body Assy	Rp 6.816.147
69	Yanah Komariah	808406	Body Assy	Rp 8.223.780
70	Yuli Rosita	808787	Body Assy	Rp 8.223.780
71	Yuningsih	808744	Packing	Rp 8.223.780
72	Diyah Famili Anur	808720	Measurement	Rp 8.223.780
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 523.874.143</b>

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR) Para Penggugat akibat selisih kekurangan pembayaran upah Para Penggugat tahun 2017 sebesar total Rp. 46.203.258,00 (empatpuluh enam juta duaratus tiga ribu duaratus limapuluh delapan rupiah) dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

NO	NAMA	NIK	BAGIAN	JUMLAH KEKURANGAN THR TAHUN 2017
1	Suhendri	808145	Material	Rp 678.926
2	Abdul Majid	808399	Robilamp	Rp 685.315
3	Abidin	808726	Switch Assy	Rp 685.315
4	Aditya Suhendra	808751	Switch Assy	Rp 685.315
5	Agista Feriyani	808078	Power Assy	Rp 324.156
6	Aji Sastra	808157	Packing	Rp 685.315
7	Alan Budi Kusuma	808400	Robilamp	Rp 685.315
8	Aldina Eka Putri	808358	Switch Assy	Rp 685.315



9	Alpiah	808177	Body Assy	Rp 685.315
10	Andri Apianto	808294	Robilamp	Rp 685.315
11	Aris Irawan	808598	Packing	Rp 685.315
12	Artasih	808772	Measurement	Rp 685.315
13	Ati Nurhayati	808219	Packing	Rp 685.315
14	Cucu Farida	808728	Power Assy	Rp 685.315
15	Danang Dwi Ari Saputra	808616	Switch Assy	Rp 685.315
16	Daryati	808513	Measurement	Rp 685.315
17	Dede Rachmat	808583	Running	Rp 685.315
18	Dedi Setiawan	808479	Material	Rp 685.315
19	Desi Saputri	808331	Measurement	Rp 685.315
20	Desi Waroka	808788	Solenoid	Rp 685.315
21	Dewi Kurnia	808871	Packing	Rp 685.315
22	Dewinta Aviani Utami Putri	808514	Damper	Rp 685.315
23	Dika Ulyiana Salisa	808578	Measurement	Rp 685.315
24	Dina Nurfadila	808695	Switch Assy	Rp 685.315
25	Dini Apriani	808696	Switch Assy	Rp 685.315
26	Erna Fitriah	808005	Measurement	Rp 685.315
27	Euis Kurniawati	808511	Switch Assy	Rp 685.315
28	Evi Susanti	808773	Solenoid	Rp 685.315
29	Fitria Ulfah	808407	Switch Assy	Rp 685.315
30	Hajjah Lestaluhi	808560	Switch Assy	Rp 685.315
31	Hery Ardhyanto	808588	Running	Rp 685.315
32	Imam Ghozali	808533	R & D	Rp 685.315
33	Inggi Pratama	808436	Material	Rp 685.315
34	Ipat Patmawati	808838	Body Assy	Rp 685.315
35	Jelita Yellyzar	808778	Switch Assy	Rp 685.315
36	Junaedi	808334	Running	Rp 685.315
37	Lesti Aryani	808211	Body Assy	Rp 685.315
38	Lutfiatul Chaliyah	808700	Measurement	Rp 685.315
39	Merlia Sari	808776	Switch Assy	Rp 685.315
40	Mimi Suhaemi	808822	Setting	Rp -
41	Minarni	808824	Packing	Rp 685.315
42	Miranti	808320	Power Assy	Rp 685.315
43	Muhamad Ihsan	808701	Welding	Rp 685.315



44	Muharom	808705	Welding	Rp 685.315
45	Nana Suryana	808790	Welding	Rp 685.315
46	Novianti	808454	Triple Switch	Rp 685.315
47	Nurmah Siti Helisah	808322	Setting	Rp 685.315
48	Nurmayanti	808201	Switch Assy	Rp 685.315
49	Fuji Rahayu	808443	Measurement	Rp 685.315
50	Ratna Sari	808777	Triple Switch	Rp 685.315
51	Sara Anggita Pegawari	808421	Switch Assy	Rp 685.315
52	Sari Safitri	808304	Triple Switch	Rp 685.315
53	Sarajah	808376	Body Assy	Rp 685.315
54	Siti Maemunah	808393	Power Assy	Rp 685.315
55	Siti Marfuah	808438	Body Assy	Rp 685.315
56	Siti Nurjanah	808354	Body Assy	Rp 685.315
57	Siti Rukmanah	808526	Triple Switch	Rp 685.315
58	Siti Zaenab	808747	Power Assy	Rp 685.315
59	Sri Handayani	808825	Body Assy	Rp -
60	Suci Hapitriani	808630	Measurement	Rp 685.315
61	Sulastri	808792	Switch Assy	Rp 685.315
62	Suminar	808106	Switch Assy	Rp 685.315
63	Suprihatin Khurnia	808444	Body Assy	Rp 685.315
64	Susilo Wibowo	808608	Packing	Rp 685.315
65	Tomy Andriyani	808394	Packing	Rp 685.315
66	Tri Budi Utomo	808360	Damper	Rp 685.315
67	Uma Sawitri	808710	Triple Switch	Rp 685.315
68	Vera Pebrianti	808793	Body Assy	Rp 685.315
69	Yanah Komariah	808406	Body Assy	Rp 685.315
70	Yuli Rosita	808787	Body Assy	Rp 685.315
71	Yuningsih	808744	Packing	Rp 685.315
72	Diyah Famili Anur	808720	Measurement	Rp 685.315
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 46.203.258</b>

4. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada perlawanan (verzet) dan upaya hukum lain;



5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai Undang-Undang;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Para Penggugat kemuka persidangan datang menghadap Kuasanya **Asep Supriatna**, warga negara Indonesia, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat dan **Supri Izhar**, warga negara Indonesia, pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPL — FSPMI) Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2018, untuk kepentingan Tergugat kemuka persidangan datang menghadap **Edy Purwanto** adalah Staff Personalia PT. Shin Han Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Para Penggugat pada tanggal 28 Januari 2019 dan atas gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat jawabannya tertanggal 11 Februari 2019 dan dibacakan pada hari itu juga, yang berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI TENTANG GUGATAN OBSCUR LIBEL**

1. Bahwa pada Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Perselisihan Hak;



2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang menyatakan upah terakhir pada tahun 2017 dari 72 orang tersebut tidak semuanya benar, karena upah terakhir pada tahun 2017 Penggugat atas nama Suhendri adalah sebesar Rp. 4.444.561,- (Basic salary ; Rp. 3.210.940,- Insentive : Rp. 1.113.621,- Tunjangan Jabatan Leader : Rp. 120.000,-), sementara yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat adalah tentang kekurangan pembayaran upah pada tahun 2017 yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat yaitu Upah Minimum Sektoral III Kabupaten Bogor Tahun 2017 sebesar Rp. 3.889.866,-, oleh karenanya gugatan Penggugat atas nama Suhendri haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam bagian "Eksepsi", mohon dianggap termuat pula dalam bagian "Pokok Perkara";
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa pada perusahaan Tergugat terdapat 2 (dua) Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja Logam - FSPMI dan Serikat Pekerja Mandiri, dimana Serikat Pekerja Mandiri mempunyai jumlah keanggotaan lebih banyak (mayoritas) dibandingkan jumlah keanggotaan Serikat Pekerja Logam — FSPMI;
4. Bahwa pada tanggal 16 dan 19 Januari 2018 telah dilakukan perundingan bipartit antara Tergugat dengan Serikat Pekerja yang ada di perusahaan Tergugat yaitu ; Serikat Pekerja Logam - FSPMI dan Serikat Pekerja Mandiri, dimana dikarenakan kondisi keuangan perusahaan Tergugat yang sedang sulit dan merugi, maka Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak mampu membayar upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum Sektoral III Tahun 2017 Kabupaten Bogor, namun demikian sebagai wujud, sikap dan fiat baik Tergugat dengan para pekerja dalam menjalin hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, maka Tergugat menyatakan hanya mampu membayar selisih kekurangan upah tahun 2017 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-orang/pekerja dalam setiap bulannya;
5. Bahwa perundingan bipartit sebagaimana tercantum dalam angka 5 di atas dengan hasil ; Serikat Pekerja Logam — FSPMI (Para Penggugat) menolak penawaran Tergugat, sedangkan Serikat Pekerja Mandiri yang mempunyai jumlah keanggotaan secara mayoritas menyatakan sepakat dengan penawaran Tergugat, yaitu menerima pembayaran selisih kekurangan upah tahun 2017 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-orang/pekerja per-bulan yang sudah dibayarkan pada bulan Januari 2018 sebesar Rp. 153.600.000,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 129 orang pekerja;

Halaman 29 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 163Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg



6. Bahwa walaupun dalam perundingan bipartit sebagaimana tercantum dalam angka 5 diatas Serikat Pekerja Logam — FSPMI (Para Penggugat) menolak, akan tetapi Tergugat telah menunjukkan sikap baik yaitu dengan tetap mentransfer selisih kekurangan upah tahun 2017 kepada Para Penggugat yang seluruhnya berjumlah 67 orang (beberapa Para Penggugat tidak dilakukan pembayaran karena pada saat pembayaran dilakukan, sudah tidak aktif bekerja lagi pada Tergugat) dengan jumlah uang sebesar Rp. 77.900.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), namun demikian Para Penggugat tetap menolaknya dengan mengembalikan sejumlah uang tersebut kepada Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 36/T/INDUSTRI/2002 tentang Ijin Usaha Industri, perusahaan Tergugat diberikan ijin usaha dengan kualifikasi jenis usaha : Thermostart for refrigerator and airconditioner dengan KBLI 29120/29193, namun demikian setelah dilakukan proses perijinan selanjutnya di Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Bogor, perusahaan Tergugat dikualifikasikan dengan jenis usaha pokoknya adalah Industri Mesin Pendingin;
8. Bahwa benar dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 14 angka 14, Tergugat selama tahun 2017 membayar upah Para Penggugat sebagaimana dalil Para Penggugat halaman 15 s/d 24;
9. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dalam melakukan pembayaran upah tahun 2017 kepada Para Penggugat adalah sesuai dengan kondisi keuangan Tergugat, dimana pada tahun 2016 kondisi keuangan Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp. 178.333.452,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dan pada tahun 2017 mengalami kerugian sebesar Rp. 65.312.523,- (enam puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);
10. Bahwa dengan kondisi keuangan Tergugat yang sedang merugi sebagaimana tersebut diatas, Tergugat masih tetap bertahan untuk menjalankan usahanya, hal ini dilakukan semata karena Tergugat berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang nantinya akan berdampak merugikan para pekerja termasuk didalamnya adalah Para Penggugat itu sendiri, serta merupakan bentuk upaya Tergugat dalam rangka membantu program Pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran;
11. Bahwa Tergugat dengan Para Pekerja telah beberapa kali melakukan perundingan bipartit dalam rangka pembahasan tentang selisih kekurangan



terhadap pembayaran upah pada tahun 2017, yang kemudian telah terjadi kesepakatan antara Tergugat dengan Para Pekerja;

12. Bahwa dari jumlah keseluruhan Para Penggugat sebanyak 72 orang, terdapat hanya 5 orang yang saat ini masih aktif bekerja pada Tergugat yaitu ; Artasih, Yuli Rosita, Dewi Kumia, Desi Waroka dan Sulastri, sedangkan sisanya sebanyak 67 orang sudah tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar selisih kekurangan upah tahun 2017 kepada Para Penggugat;
13. Bahwa karena kondisi keuangan Tergugat dalam kondisi merugi, dan faktanya Para Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat, maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2017;
14. Bahwa permintaan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan permintaan itu bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil;
15. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil pada bagian konpensi di atas secara mutatis-mutandis adalah juga dalil-dalil Penggugat Rekonpensi pada bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa pada perusahaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi terdapat 2 (dua) Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja Logam - FSPMI dan Serikat Pekerja Mandiri, dimana Serikat Pekerja Mandiri mempunyai jumlah keanggotaan lebih banyak (mayoritas) dibandingkan jumlah keanggotaan Serikat Pekerja Logam — FSPMI;
3. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pernah mengajukan permohonan bipartit kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tentang kekurangan pembayaran upah tahun 2017 melalui surat sebagai berikut :
  - a. Tanggal 19 Oktober 2017 dengan surat nomor : 017/PUK SPL-FSPMI SHI/X/2017;



- b. Tanggal 21 November 2017 dengan surat nomor : 031/PUK SPL-FSPMI SHI/XI/2017;
4. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pernah menyampaikan surat Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai berikut :
  - a. Tanggal 8 Januari 2018 dengan surat nomor : 079/PUK SPL-FSPMI SHI/I/2018 Aksi Mogok Kerja akan dilakukan selama 30 hari terhitung sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018;
  - b. Tanggal 11 Januari 2018 dengan surat nomor : 082/ PUK SPL-FSPMI SHI/I/2018 Aksi Mogok Kerja akan dilakukan setiap hari terhitung sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d 5 Maret 2018;
5. Bahwa pada tanggal 16 dan 19 Januari 2018 telah dilakukan perundingan bipartit antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Serikat Pekerja Mandiri, dimana dikarenakan kondisi keuangan perusahaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang sedang sulit dan merugi, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menyampaikan bahwa tidak mampu membayar upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum Sektor III Tahun 2017 Kabupaten Bogor, namun demikian sebagai wujud, sikap dan niat baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan para pekerja dalam menjalin hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi hanya mampu membayar selisih kekurangan upah tahun 2017 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-orang/pekerja dalam setiap bulannya;
6. Bahwa kondisi keuangan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sedang mengalami kesulitan, dimana pada tahun 2016 kondisi keuangan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengalami kerugian sebesar Rp. 178.333.452,-(seratus tujuh puluh delapan juta tigaratus tigapuluh tiga ribu empat ratus limapuluh dua rupiah) dan pada tahun 2017 mengalami kerugian sebesar Rp. 65.312.523,-(enam puluh lima juta tigaratus duabelas ribu limaratus duapuluh tiga rupiah);
7. Bahwa karena kondisi keuangan yang merugi sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan hasil bipartit pada tanggal 19 Januari 2018 telah dilakukan kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Serikat Pekerja Mandiri PT. Shin Han Indonesia, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian/Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Januari 2018 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus pada tanggal 21 Februari 2018 dengan register nomor : 947/Bip/2018/PHI/PN.Bdg, dimana dengan hasil kesepakatan bahwa untuk selisih kekurangan dari pembayaran upah tahun 2017 ke nilai UMSK Sektor III Tahun 2017 Kabupaten Bogor, disepakati untuk dibayarkan sebesar



Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-orang/pekerja dalam setiap bulannya, dan telah dilakukan pembayaran pada bulan Januari 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 153.600.000,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 129 orang pekerja;

8. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi menolak penawaran dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sesuai dengan hasil kesepakatan dengan para pekerja lainnya yang merupakan keanggotaan dari Serikat Pekerja Mandiri, namun dengan itikad baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tetap melakukan pembayaran selisih kekurangan upah tahun 2017 kepada Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dengan cara transfer pada tanggal 19 Januari 2018 yang besaran dasar perhitungan nilainya sama dengan yang diterima oleh para pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja Mandiri, yaitu selisih kekurangan upah tahun 2017 dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-orang/pekerja dalam setiap bulannya dengan jumlah yang ditransfer secara keseluruhan sebesar Rp. 77.900.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 67 orang (beberapa Para Penggugat tidak dilakukan pembayaran karena pada saat pembayaran dilakukan, sudah tidak aktif bekerja lagi pada Tergugat);
9. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tetap menolak walaupun Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sudah melakukan pembayaran secara transfer selisih kekurangan upah tahun 2017 dengan cara mengembalikan sejumlah uang yang telah ditransfer oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi;
10. Bahwa pada tanggal 23 s/d 26 Januari 2018 (4 hari berturut-turut), Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi melakukan Aksi Mogok Kerja, dimana tindakan aksi mogok kerja tersebut telah mengakibatkan kerugian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi diantaranya ; dengan berhentinya sebagian aktifitas produksi selama 4 hari berturut-turut, berdampak terhadap hilangnya kepercayaan dari buyer atau pemesan dan kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat untuk dapat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verkiaard);

#### DALAM POKOK PERKARA

---

Halaman 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 163Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonpensi;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membantah jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 3 September 2018, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Duplik dari Tergugat tanggal 10 September 2018, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, surat bukti mana berupa :

- P- 1 : Fotocopy Surat Nomor : 017/PUK SPL FSPMI SHI/X/2017 Perihal : Permintaan Perundingan Bipartit, tertanggal 19 Oktober 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 2 : Fotocopy Surat Nomor : 018/PUK SPL FSPMI SHI/X/2017 Perihal : Permintaan Perundingan Bipartit 2, tertanggal 23 Oktober 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 3 : Fotocopy Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit tertanggal 23 November 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 4 : Fotocopy Surat Nomor : 031/PUK SPL-FSPMI SHI/XI/2017 Perihal : Permintaan Perundingan Bipartit ke 3 (tiga), Tertanggal 19 November 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 5 : Fotocopy Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 16 Januari 2018. (Foto Copy dari Foto Copy);



- P- 6 : Fotocopy Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 19 Januari 2018. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 7 : Fotocopy Surat Nomor : 561/2341-HI.Syaker tanggal 18 Oktober 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 8 : Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 10.20.1.28.02080 yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 9 : Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/ Kep.1486-Bangsos/2016 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 10 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat SUHENDRI bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli dan September 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 11 : Slip Gaji Penggugat ABDUL MAJID bulan Oktober dan November 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 12 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat ABIDIN bulan Januari, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 13 : Slip Gaji Penggugat ADITYA SUHENDRA bulan Oktober 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 14 : Slip Gaji Penggugat AGISTA FERIYANI bulan Oktober dan November 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 15 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat AJI SASTRA bulan Januari, Februari, April, Juni dan Juli 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 16 : Slip Gaji Penggugat ALAN BUDI KUSUMA bulan Oktober dan November 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 17 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat ALDINA EKA PUTRI bulan Mei, Juni dan Agustus 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 18 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat ALPIAH bulan Juli dan Agustus 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 19 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat ANDRI APIANTO bulan Februari, Maret, April, Juni dan Juli 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 20 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat ARIS IRAWAN bulan Juni 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 21 : Slip Gaji Penggugat ARTASIH bulan Oktober dan November 2017. (Foto Copy dari Asli);



- P- 22 : Slip Gaji Penggugat ATI NURHAYATI bulan Oktober dan November 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 23 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat CUCU FARIDA bulan Januari, September, Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 24 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat DANANG DWI ARI S bulan Januari, Mei, April dan Juli 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 25 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat DARYATI bulan Mei, Juni dan Juli 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 26 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat DEDE RAHMAT bulan Juli, Agustus dan September 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 27 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat DEDI SETIAWAN bulan Januari, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 28 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat DESI SAPUTRI bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 29 : Slip Gaji Penggugat DESI WAROKA bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 30 : Slip Gaji Penggugat DEWI KURNIA bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 31 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat DEWINTA AVIANI UTAMIPUTRI bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 32 : Slip Gaji Penggugat DINA NURFADILA Bulan Oktober 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 33 : Slip Gaji Penggugat DINI APRIANI bulan Oktober 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 34 : Slip Gaji Penggugat ERNA FITRIAH bulan Oktober dan November 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 35 : Slip Gaji Penggugat FITRIA ULFAH bulan Oktober 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 36 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat AJIJAH LESTALUHU bulan Februari, Juni, Agustus dan September 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 37 : Fotocopy Gaji Penggugat HERI ARDHYANTO bulan September 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);



- P- 38 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat IMAM GHOZALI bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 39 : Slip Gaji Penggugat INGGI PRATAMA bulan Februari, September dan November 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 40 : Slip Gaji Penggugat I PAT FATMAWATI bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 41 : Slip Gaji Penggugat JELITA YELLYZAR bulan Oktober 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 42 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat JUNAEDI bulan Januari, Februari, Maret, Agustus dan September 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 43 : Slip Gaji Penggugat LESTI ARIYANI bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 44 : Slip Gaji Penggugat LUTFIATUL CHALIYAH bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 45 : Slip Gaji Penggugat MERLIA SARI bulan Oktober 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 46 : Slip Gaji Penggugat MIMI SUHAEMI bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 47 : Slip Gaji Penggugat MINARNI bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 48 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat MIRANTI bulan Mei, Agustus dan September 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 49 : Slip Gaji Penggugat MUHAMMAD IHSAN bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 50 : Slip Gaji Penggugat MUHAROM bulan Oktober dan November 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 51 : Slip Gaji Penggugat NANA SURYANA bulan Oktober 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 52 : Slip Gaji Penggugat NOVIANTI bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 53 : Slip Gaji Penggugat NURMAYANTI bulan Oktober 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 54 : Slip Gaji Penggugat PUJI RAHAYU bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);



- P- 55 : Slip Gaji Penggugat RATNA SARI bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 56 : Slip Gaji Penggugat SARA ANGGITA BAGASWARI bulan Oktober 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 57 : Slip Gaji Penggugat SARI SAFITRI bulan Oktober dan November 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 58 : Slip Gaji Penggugat SAROJAH bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 59 : Slip Gaji Penggugat SITI MAEMUNAH bulan November 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 60 : Slip Gaji Penggugat SITI MARFUAH bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 61 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat SITI NURJANAH bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 62 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat SITI RUKMANA bulan Januari, Februari, April dan September 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 63 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat SITI ZAENAB bulan Juni, Agustus dan September 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 64 : Slip Gaji Penggugat SRI HANDAYANI L bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 65 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat SUCI HARITRIANI bulan Maret, Juli dan Agustus 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 66 : Slip Gaji Penggugat SULASTRI bulan Oktober 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 67 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat SUMINAR bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 68 : Slip Gaji Penggugat SUPRIHATIN KHURNIA bulan Oktober 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 69 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat SUSILO WIBOWO bulan September 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 70 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat TOMY ANRIYANI bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);



- P- 71 : Slip Gaji Penggugat TRI BUDI UTOMO bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 72 : Slip Gaji Penggugat UMA SAWITRI bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 73 : Slip Gaji Penggugat VERA FEBRIANTI bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 74 : Slip Gaji Penggugat YANAH KOMARIAH bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 75 : Slip Gaji Penggugat YULI ROSITA bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 76 : Slip Gaji Penggugat YUNINGSIH bulan Oktober, November dan Desember 2017. (Foto Copy dari Asli);
- P- 77 : Fotocopy Slip Gaji THR 2017 Penggugat SUHENDRI. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 78 : Fotocopy Slip Gaji THR 2017 Penggugat ALPIAH. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 79 : Fotocopy dari fotocoy Slip Gaji THR 2017 Penggugat AJI SASTRA. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 80 : Foto copy Slip Gaji THR 2017 Penggugat DANANG DWI ARI S. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 81 : Fotocopy Slip Gaji THR 2017 Penggugat MINARNI. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 82 : Fotocopy Slip Gaji THR 2017 Penggugat TOMY ANRIYANI. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 83 : Fotocopy Slip Gaji THR 2017 Penggugat SUMINAR. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 84 : Foto copy Slip Gaji THR 2017 Penggugat DEWINTA AVIANI UTAMI PUTRI. (Foto Copy dari Foto Copy);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Para Penggugat tidak pula mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah diteliti Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, surat bukti mana berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T- 01 : Slip gaji atas nama Suhendri bulan Januari 2017 s.d November 2017. (Foto Copy dari Asli);
- T- 02 : Peraturan Perusahaan PT. Shin Han Indonesia. (Foto Copy dari Asli);
- T- 03 : Ijin Usaha Industri PT. Shin Han Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Foto Copy dari Asli);
- T- 04 : Foto Copy Surat Disnaker Nomor : 561/2341-HI.Syaker tanggal 18 Oktober 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 05 : Laporan Keuangan PT. Shin Han Indonesia Tahun 2016. (Foto Copy dari Asli);
- T- 06 : Laporan Keuangan PT. Shin Han Indonesia Tahun 2017. (Foto Copy dari Asli);
- T- 07 : Risalah Bipartit antara PT. Shin Han Indonesia dengan Serikat Pekerja yang ada di perusahaan Tergugat pada tanggal 16 & 19 Januari 2018 merundingkan tentang selisih kekurangan upah tahun 2017. (Foto Copy dari Asli);
- T- 08 : Kesepakatan Bersama antara PT. Shin Han Indonesia dengan Serikat Pekerja Mandiri (SPM) PT. Shin Han Indonesia. (Foto Copy dari Asli);
- T- 09 : Laporan Pembayaran Rapel Kesepakatan Selisih Kekurangan Upah Tahun 2017. (Foto Copy dari Asli);
- T- 10 : Surat Somasi dari SPL-FSPMI PT. Shin Han Indonesia Nomor : 089/PUK SPL – FSPMI SHI//2018 dan Surat Pernyataan Penolakan dari masing-masing anggotanya tentang penolakan pembayaran selisih kekurangan upah tahun 2017. (Foto Copy dari Asli);
- T- 11 : Foto Copy Tanda Terima Pengembalian atas pembayaran selisih kekurangan upah tahun 2017. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 12 : Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor : 947/Bip/2018/PHI/PN.Bdg. (Foto Copy dari Asli);
- T- 13 : Surat PUK SPL – FSPMI Nomor : 079/PUK SPL – FSPMI SHI//2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja dan surat nomor : 082/PUK SPL – FSPMI SHI//2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja (Revisi). (Foto Copy dari Asli);
- T- 14 : Risalah Bipartit pada saat Para Penggugat melakukan aksi mogok kerja tanggal 23 & 24 Januari 2018, dan kemudian aksi mogok kerja berlanjut sampai dengan tanggal 25 – 26 Januari 2018. (Foto Copy dari Asli);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Tergugat juga tidak mengajukan saksi;

---

Halaman 40 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 163Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 11 Februari 2018 telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (Obscour Libel), didasarkan Para Penggugat yang menyatakan upah terakhir pada tahun 2017 dari 72 orang tersebut tidak semuanya benar, karena upah terakhir pada tahun 2017 Penggugat atas nama Suhendri adalah sebesar Rp. 4.444.561,- (Basic salary ; Rp. 3.210.940,- Insentive : Rp. 1.113.621,- Tunjangan Jabatan Leader : Rp. 120.000,-), sementara yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat adalah tentang kekurangan pembayaran upah pada tahun 2017 yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat yaitu Upah Minimum Sektoral III Kabupaten Bogor Tahun 2017 sebesar Rp. 3.889.866,-, oleh karenanya gugatan Penggugat atas nama Suhendri haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Para Penggugat dalam repliknya tertanggal 18 Februari 2018 telah menyangkalnya dengan mendalilkan bahwa Suhendri adalah pekerja pada perusahaan Tergugat dengan jabatan sebagai leader material yang masuk ruang lingkup staff office yang setiap hari waktu kerjanya lebih 1 (satu) jam dari jam kerja normal, tetapi kelebihan jam kerja tersebut tidak dibayarkan upah lemburnya dan sebagai penggantinya Tergugat

---

Halaman 41 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 163Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg



memberikan Insentive sebesar Rp 1.113.621,00 sehingga sesungguhnya Insentive tersebut merupakan kompensasi atas kelebihan jam kerja 1 (satu) jam setiap harinya, sedangkan Leader yang diberikan oleh Tergugat pada setiap bulannya sebesar Rp 120.000,-00 adalah merupakan tunjangan jabatan, berdasarkan hal tersebut maka Penggugat atas nama Suhendri sesungguhnya menerima Basic Salary pada setiap bulannya adalah sebesar Rp 3.210.940,00, dimana hal ini dibawah ketentuan Upah Minimum Sektoral III Kabupaten Bogor Tahun 2017 sebesar Rp 3.889.886,00;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan yaitu :

- Bahwa Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah RI No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan jo. Pasal 1 angka (30) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
- Bahwa Pasal 5 ayat (1) PP No. 78 Tahun 2015 menyebutkan upah terdiri dari a. Upah tanpa tunjangan; b. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau c. Upah Pokok, Tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, dengan demikian dapat diartikan upah yang diterima pekerja adalah penghasilan upah pokok ditambah tunjangan-tunjangan bila perusahaan memberikan tunjangan baik itu bersifat tetap maupun tidak tetap, sehingga upah tidak dapat disamakan dengan upah pokok;
- Bahwa Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, dalam hal ini jelas yang tidak boleh dibayar lebih rendah dari upah minimum adalah upah bukanlah upah pokok;
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat ditemukan fakta beberapa orang Penggugat menerima upah lebih dari upah minimum sektor III Kabupaten Bogor, disamping itu dalam tuntutanannya Para Penggugat menuntut kekurangan upah berdasarkan upah pokok (basic salary) seluruh penggugat



yang nilainya sama sedangkan faktanya upah yang diterima Para Penggugat berbeda-beda (Vide bukti P-10 s.d. P-84);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, setelah mencermati dengan seksama gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat perihal berapa besaran nilai kekurangan upah yang di tuntutan Para Penggugat diuraikan dan dirinci secara tidak jelas dalam Positanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga menurut hukum acara Perdata gugatan yang berkwalitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim belum dapat mempertimbangkan pokok perkara dalam konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara a quo melebihi Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Di Terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 dengan Majelis Hakim : **H. WASDI PERMANA, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **PARLINDUNGAN SARAGIH, S.Si, SH** dan **SETIA PERMANA, ST, MH**, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari ini, Senin, tanggal 25 Maret 2019** oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Umiyati, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung serta **dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PARLINDUNGAN SARAGIH, S.Si, SH**

**H. WASDI PERMANA, SH, MH**

**SETIA PERMANA, ST, MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. UMIYATI, SH.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp	30.000,00;
2. Administrasi.....	Rp	50.000,00;
3. Panggilan.....	Rp	600.000,00;
4. Redaksi.....	Rp	5.000,00;
5. Materai.....	Rp	6.000,00;
Jumlah .....	Rp	691.000,00;

Halaman **44** dari **45** halaman, Putusan Nomor: 163Pdt.Sus-PHI /2018/PN.Bdg



(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)